

## ABSTRAK

M. Ali Syafi'i, 21382071062, **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT BATAS USIA DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANGKA PEMBATASAN HAK POLITIK DAN KEADILAN KONSTITUSIONAL**, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Jihan Amalia Syahidah, M.Sos.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Usia Calon Presiden dan Calon Wakil President.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang sebelumnya hanya berusia 40 tahun. Maka dari itu dengan dikabulkannya permohonan No. 90/PUU-XXI/2023 oleh MK, maka batas usia capres dan cawapres diadakan namun dengan syarat harus berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu.

Ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok pada penelitian ini, yaitu; *Pertama*, Bagaimana tinjauan filosofis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 90/PUU-XXI/2023 Terkait ketentuan Syarat Batas Usia minimum bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Kedua*, Apakah putusan mahkamah konstitusi nomor. 90/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam kerangka pembatasan hak politik dan keadilan konstitusional telah sesuai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data primer yaitu UUD 1945, UU tentang Pemilu No.7 Tahun 2017, Pasal 28 Ayat 1 UU 1945. Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel internet, sejarah-sejarah atau catatan-catatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dan kemudian dipadukan dengan pendekatan perbandingan (*comparatif approach*).

Hasil penelitian ini adalah; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu memang menimbulkan kontroversi, meskipun sudah sesuai dengan prosedural hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dimana dalam proses pengujiannya terhadap pasal 169 huruf q UU tentang pemilu. Akibatnya, putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakastian hukum.